Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 24 Nomor 2, Juli 2024 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure

Evaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam Skema Penghitungan Berbasis Pengembangan Inovasi pada Perangkat Telepon Seluler

(Evaluation of TKDN Assessment Policy in Innovation-Driven Calculation Scheme for Mobile Phone Devices)

Al Araf Assadallah Marzuki[1], Mosgan Situmorang[2]
Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), DKI Jakarta, Indonesia

Article Information

Corresponding Author. Email:
al.araf23@gmail.com

History:
Submitted: 25-03-2024;
Accepted: 16-07-2024

Keywords:
Telecommunications; Innovation Development; Industrial Law

Kata Kunci:
Telekomunikasi; Pengembangan Inovasi; Hukum Perindustrian

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.159-174

Copyright © 2024 by Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Assadalah Marzuki, Al Araf., Situmorang, Mosgan., "Evaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam Skema Penghitungan Berbasis Pengembangan Inovasi pada Perangkat Telepon Seluler". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 24 Number 2, July 2024, 159-174. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.159-174

Abstract

Article 35 of Minister of Industry Regulation No. 29 of 2017 states that besides manufacturing aspects, the calculation of Domestic Component Level (TKDN) for mobile devices may utilize an innovation-based calculation scheme. However, this policy is deemed biased as it only benefits large companies selling products without assembly in Indonesia, while their competitors have invested in local production infrastructure to fulfill TKDN obligations. This study aims to evaluate the TKDN Assessment Policy in the innovation-based calculation scheme. The research problem is whether this policy aligns with TKDN policies in Law No. 3 of 2014 concerning Industry. This research employs a normative legal approach, focusing on literature review and legislative analysis. Findings indicate that the TKDN regulation in the innovation-based calculation scheme provides flexibility for companies to meet TKDN standards more flexibly but also raises concerns about decreasing use of local components, contradicting the spirit of Law No. 3 of 2014, which promotes the use of domestic products to fulfill TKDN. Therefore, a thorough evaluation of the TKDN regulation in the innovation-based calculation scheme is needed to maintain the balance of the domestic industry.

Abstrak

Pasal 35 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 menyatakan bahwa selain aspek manufaktur, dalam menghitung nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat telepon seluler, bisa menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Namun, kebijakan ini dianggap biasa karena hanya menguntungkan perusahaan besar yang menjual produk tanpa perakitan di Indonesia, sedangkan pesaingnya telah melakukan investasi dalam infrastruktur produksi di Indonesia untuk memenuhi kewajiban TKDN. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Permasalahan dari penelitian ini yaitu: Apakah kebijakan terkait dengan TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi sudah sejalan dengan kebijakan TKDN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memenuhi standar TKDN dengan lebih fleksibel, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan penurunan penggunaan komponen lokal, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dalam pemenuhan TKDN. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi mendalam terhadap regulasi TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi untuk menjaga keseimbangan industri dalam negeri.

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menyadari betapa pentingnya mandiri dalam produksi teknologi, terutama di era digital yang semakin berkembang pesat.[1] Hal ini dikarenakan sebagai salah satu pasar *smartphone* terbesar di dunia,[2] pemerintah sadar akan pentingnya tidak hanya menjadi pasar konsumen, tetapi juga memiliki basis produksi yang kuat di dalam negeri. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor *smartphone* dan meningkatkan kontribusi ekonomi dari sektor teknologi.[3]

Dalam hal mendukung pembangunan industri nasional, pemerintah Indonesia telah menjalankan langkah-langkah signifikan untuk memperkuat industri teknologi dalam negeri, diantaranya mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam, meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.[4]

Dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dan pengembangan industri dalam negeri, regulasi tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dianggap sebagai instrumen penting. Tujuan utama dari TKDN adalah untuk mendorong penggunaan komponen lokal dalam produksi *smartphone*, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pada impor serta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan industri teknologi yang lebih mandiri.[5] Regulasi TKDN ini merupakan langkah strategis yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong penggunaan komponen lokal dalam produksi *smartphone*. Dengan fokus pada mengurangi ketergantungan terhadap impor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan industri teknologi yang lebih mandiri. Dengan menerapkan regulasi ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dalam negeri serta memberikan dorongan bagi perkembangan industri teknologi.[6]

Dasar hukum kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia bermula diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk menentukan besaran yang harus dikandung dalam suatu produk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian pada tahun 2018, pemerintah membuat kebijakan untuk menentukan nilai TKDN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Namun, kebijakan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tahun 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, yang tidak lagi mengatur terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri. Oleh karena itu, terkait kebijakan secara spesifik mengenai TKDN diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

Berkaitan dengan kebijakan aturan TKDN atas perakitan *smartphone* di Indonesia secara spesifik bermula diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi "Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri." Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk mendorong badan usaha swasta dan masyarakat agar lebih memanfaatkan produk dalam negeri. Peningkatan penggunaan produk domestik dilakukan dengan maksud untuk lebih menjamin kemandirian dan stabilitas ekonomi nasional, serta untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Produk dalam negeri tersebut meliputi barang dan jasa, termasuk proses rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dilaksanakan oleh perusahaan yang melakukan investasi dan

---

1 Dian Sudiantini dkk., "Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital," *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2023): 21–30.

2 "10 Negara Dengan Pengguna Smartphone Terbanyak Di Dunia, Indonesia Masuk Daftar! - GoodStats," diakses 19 Juni 2024, https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-pengguna-smartphone-terbanyak-di-dunia-indonesia-masuk-daftar-fDv25.

3 Ahmad Budi Setiawan, "Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia," *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 9, no. 1 (2018): 61.

4 Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, "PENGEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI," Kementerian PPN?Bappenas, Juli 2018, 19.

5 Republik Indonesia, "Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024," *Peraturan Presiden Republik Indonesia* 303 (2020).

6 Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), *Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)* (Jakarta Selatan: Kementrian Perindustrian, 2020).

produksi di Indonesia. Perusahaan tersebut menggunakan sebagian tenaga kerja dari warga negara Indonesia, dan proses produksinya menggunakan bahan baku atau komponen yang sebagian berasal dari dalam negeri dan/atau sebagian dari luar negeri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian[7].

Penetapan kewajiban penggunaan produk dalam negeri bergantung pada proporsi komponen domestik dalam setiap barang, yang diatur dengan merujuk pada ketentuan dan prosedur perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang telah ditetapkan oleh menteri, sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang berbunyi:

(1) "Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.

(2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.

(4) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu."

Peraturan TKDN tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan regulasi teknis yang berkaitan dengan industri telekomunikasi. Pada tahun 2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 mengatur Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution*. Kemudian, pada tahun 2021, regulasi ini mengalami perubahan [8]yang signifikan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunication-2020. Ketentuan ini mengatur mengenai: "setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis." Standar teknis yang dimaksud adalah Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler yang meliputi *subscriber station*; dan *base station* yang berbasis standar teknologi *Long Term Evolution*; dan International Mobile Telecommunications-2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 dalam lampiran Bab I Ketentuan Umum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*Subscriber Station (User Equipment[9])* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* merupakan alat telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* yang berada pada pengguna. Sedangkan *Base Station (enodeB)* [10]berbasis *Long Term Evolution* merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyediakan konektifitas, manajemen, dan kontol terhadap *Subscriber Station*, berikut antenanya."

Kemudian, terkait dengan industri telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengatur Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution*. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap alat telekomunikasi yang beredar di Indonesia wajib memenuhi standar teknis tertentu. Dalam hal pemenuhan kewajiban TKDN terhadap alat telekomunikasi *Subscriber Station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution*, perangkat tersebut harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri paling rendah 35%. Sedangkan untuk *base station*, tingkat komponen dalam negeri yang dibutuhkan adalah paling rendah 40%.

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan teknologi yang melakukan penjualan di Indonesia dengan memperhitungkan nilai kandungan dalam negeri yang mana dalam hal produksi alat telekomunikasi tersebut harus di lakukan di Indonesia. Akan tetapi ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan skema perhitungan berbasis pengembangan inovasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam

7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian," 2014.

8 Viona Wijaya, "Perubahan paradigma penataan regulasi di indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 167.

9 Svetlana Dymkova, "Applicability of 5G subscriber equipment and global navigation satellite systems," *Synchroinfo Journal* 7, no. 5 (2021): 36–48.

10 Joseph Isabona dkk., "Accurate base station placement in 4G LTE networks using multiobjective genetic algorithm optimization," *Wireless Communications and Mobile Computing* 2023 (2023).

pasal 35 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/m-ind/per/7/2017 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang menyatakan "bahwa selain perhitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam aspek manufaktur, pengembangan, dan aplikasi terhadap perangkat telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet dapat menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi." Artinya adalah produsen alat telekomunikasi tersebut tidak harus melakukan perakitan di Indonesia selama memenuhi ketentuan terkait dengan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Ketentuan ini dinilai menjadi bias dalam hal berinvestasi di Indonesia, yang mana hanya menguntungkan salah satu perusahaan raksasa yang melakukan pendistribusian penjualan di Indonesia dan tidak berlandaskan pada cita-cita dari adanya kebijakan TKDN itu sendiri.

Dalam implementasinya, kebijakan tersebut telah dianggap merugikan bagi produsen alat telekomunikasi lain yang telah mematuhi kewajiban mereka di Indonesia melalui skema TKDN dengan melakukan manufaktur di tanah air. Kebijakan ini terkait dengan skema penghitungan yang berbasis pengembangan inovasi, yang dianggap tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang bertujuan untuk mengurangi impor alat telekomunikasi secara keseluruhan dan mendorong penggunaan komponen lokal di dalam negeri. Sebagai contoh, pada tahun 2023, perusahaan raksasa Apple meluncurkan iPhone 15 dengan menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Namun, Apple tidak melakukan perakitan di Indonesia. Sebaliknya, produsen lain seperti Oppo, Samsung, Vivo, dan Xiaomi telah melakukan investasi dalam infrastruktur produksi di Indonesia untuk memenuhi kewajiban TKDN.[11] Hal ini menciptakan ketidakadilan yang merugikan bagi produsen lokal, karena mereka telah berupaya mematuhi regulasi dengan berinvestasi secara substansial di dalam negeri, sementara pesaing mereka dapat menghindari kewajiban tersebut dengan menggunakan skema alternatif.

Sebagai kajian literatur, terdapat penelitian yang membahas terkait dengan kebijakan TKDN, yaitu, Pertama, penelitian yang berjudul: "Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau *Local Content Requirements* di Indonesia",[12] yang ditulis oleh Davin Giovannus dalam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 5 No. 01 (2020).penelitian tersebut berfokus pada pengaturan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri di Indonesia yang di nilai bertentangan dengan perjanjian internasional yang akan berpengaruh buruk jika berlangsung dalam jangka panjang. Kedua, penelitian yang berjudul: "Kajian Implementasi Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sebagai Aspek Penentu Pemeringkatan Pemenang Pengadaan atau Tender Barang dan Jasa Pemerintah",[13] yang ditulis oleh Kanaidi dalam e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 11, Nomor 1, Januari 2023. Penelitian tersebut berfokus pada peranan implementasi penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai aspek penentu pemeringkatan pemenang pengadaan/tender barang/jasa pemerintah, dan menjelaskan bagaimana sanksi-sanksinya apabila tidak diikuti oleh pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah dan/atau penyedia barang/jasa. Ketiga, penelitian yang berjudul: "Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional",[14]yang ditulis oleh Alif Duta Hardenta, Shafira Dinda Ariefti, dan Wiweko Rahadian Abyapta dalam jurnal JH Ius Quia Iustum Vol. 30 Nomor 1 Januari 2023. Penelitian tersebut berfokus pada kebijakan TKDN dalam tender/seleksi internasional. Keempat, penelitian yang berjudul: "Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi *World Trade Organization* (WTO)",[15] yang ditulis oleh Dewi Fitri Puspitawati dalam jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 3 Juli 2023. Penelitian tersebut berfokus pada penilaian TKDN di bidang farmasi dalam perspektif regulasi dari WTO. World Trade Organization (WTO). Kelima, penelitian yang berjudul: "Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat

11 Indonesia.go.id, "Harmonisasi Kebijakan TKDN Tengah Disiapkan," *Indonesia.go.id*, 9 Desember 2018.

12 Davin Giovannus, "Pengaturan Tingkat Kadungan Dalam Negeri (Tkdn) Atau Local Content Requirements Di Indonesia," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5, no. 01 (2020): 81–107.

13 Kanaidi Kanaidi, "STUDY OF IMPLEMENTATION OF DOMESTIC COMPONENT LEVEL ASSESSMENT AS A DETERMINANT ASPECT IN RANKING WINNERS OF PROCUREMENT OR TENDER FOR GAVERMENT GOODS AND SERVICES," *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 123–36.

14 Alif Duta Hardenta, Shafira Dinda Ariefti, dan Wiweko Rahadian Abyapta, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023): 114–37.

15 Dewi Fitri Puspitawati, "Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Tkdn) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (Wto)," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2688–94.

Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik".[16] Yang ditulis oleh Firman Firdaus dalam Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 6 No.1-Januari 2023. Penelitian tersebut berfokus pada kebijakan yang mengatur TKDN terhadap industri keramik di Indonesia.

Dari kelima kajian literatur tersebut dapat ditarik daya pembeda dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi kebijakan Pasal 35 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/7/2017 Terkait Penilaian TKDN Berbasis Pengembangan Inovasi Pada Perangkat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet di Industri Teknologi yang dianggap bertentangan dengan semangat undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian yang mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai penghitungan nilai TKDN.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu apakah kebijakan terkait dengan tingkat kandungan dalam negeri dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi sudah sejalan dengan aturan kebijakan TKDN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/7/2017 Terkait Penilaian TKDN Berbasis Pengembangan Inovasi Pada Perangkat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet di Industri Teknologi yang dinilai bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dalam pemenuhan tingkat kandungan dalam negeri.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif [17]yang berfokus pada studi literatur dan analisis perundang-undangan terkait regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri *smartphone* di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen hukum seperti undang-undang, Peraturan Menteri Perindustrian, dan dokumen kebijakan terkait TKDN, serta melibatkan literatur hukum, artikel penelitian, dan publikasi akademis terkait topik tersebut. Analisis dokumen hukum dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur TKDN, termasuk aturan, ketentuan, dan prosedur terkait, sementara analisis hukum normatif digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi TKDN dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, konsistensi implementasi, dan dampaknya terhadap industri *smartphone* di Indonesia. [18]Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang didasarkan pada evaluasi efektivitas TKDN dalam mencapai tujuan pemerintah terkait kemandirian industri dalam negeri serta implikasinya terhadap pasar dan kompetisi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang regulasi TKDN dalam industri *smartphone* dan menyediakan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik industri di masa mendatang.

3. Pembahasan

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, industri telekomunikasi menjadi salah satu bidang yang mengalami perubahan besar. Untuk menjamin kedaulatan teknologi dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri, industri telekomunikasi berperan penting dalam menghubungkan masyarakat global. Untuk menjamin keberlanjutan dan daya saing industri ini, pemerintah sering mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam produksi peralatan telekomunikasi. Dua aspek penting dari kebijakan TKDN ini adalah konsistensi kebijakan tingkat konten nasional perangkat telekomunikasi berbasis *Long Term Evolution* (LTE) dan kebijakan komputasi tingkat komponen nasional berbasis pengembangan inovasi. Pemahaman mendalam terhadap kedua aspek tersebut memungkinkan kita menilai efektivitas kebijakan TKDN dalam mendorong inovasi, pertumbuhan industri, dan menjaga relevansi teknologi dalam industri telekomunikasi.

3.1 Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atas Alat Telekomunikasi berbasis Long Term Evolution

Dasar hukum kebijakan TKDN atas Alat Telekomunikasi berbasis *Long Term Evolution* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

16 Acep Hasan Zakaria dkk., "Pengaruh Penerapan Kebijakan Tkdn (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik," *Jurnal Ekobis Dewantara* 6, no. 1 (2023).

17 S.H.M.H.M.K.M.A.P. Dr. Suyanto dan U Press, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023),

18 S.H.I.M.H. Dr. Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Prenada Media, 2022),

29/m-ind/per/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi *International Mobile Telecommunication*-2020. Untuk mempermudah menganalisis akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Pengaturan dasar Hukum TKDN Alat Telekomunikasi berbasis *Long Term Evolution*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/m-ind/per/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunication-2020
Pasal 85 Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.	Pasal 3 (1) Penghitungan nilai TKDN produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.	Pasal 1 Setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.
Pasal 87 (1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.	(2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing tipe produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.	Pasal 2 (1) Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a. b. subscriber station; dan base station.
(2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.	(3) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aspek: a. manufaktur; b. pengembangan; dan c. aplikasi.	(2) Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis standar teknologi: a. b. Long Term Evolution; dan International Mobile Telecommunications-2020.
(3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.	Pasal 35 (1) Selain penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 34, penghitungan nilai TKDN produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet dapat menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi.	Pasal 4 (1) Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi subscriber station sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berbasis standar teknologi Long Term Evolution dan/atau berbasis standar teknologi International Mobile Telecommunications-2020 wajib:

(4) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu. Pasal 89 Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.		a. memiliki nomor International Mobile Equipment Identity yang unik; dan b. memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri paling rendah 30% (tiga puluh persen). (2) Kewajiban memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diubah menjadi paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) terhitung 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Pasal 5 (1) Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi base station sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berbasis standar teknologi Long Term Evolution wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri paling rendah 40% (empat puluh persen).

Sebagai langkah awal pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah membuat kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kebijakan tersebut mengatur produsen harus menggunakan produk domestik dalam pengadaan barang dan jasa jika dana yang digunakan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Berbeda dengan lembaga negara dan badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Pasal 86, badan usaha swasta memiliki kebijakan tersendiri dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasal tersebut menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri antara badan usaha swasta dengan masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui peran penting badan usaha swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan produk dalam negeri. Dengan demikian, Pasal 89 Undang-Undang Perindustrian menjadi salah satu landasan bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan dibentuknya kebijakan dalam hal pemberdayaan industri melalui kerja sama yang erat dengan badan usaha swasta dan juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam mendukung produk dalam negeri.

Kemudian dalam Pasal 87 Undang-Undang perindustrian menyatakan bahwa penggunaan produk dalam negeri harus memperhatikan besaran komponen dalam negeri dalam setiap barang atau jasa. Adapun besaran tersebut khususnya industri alat telekomunikasi yang menggunakan basis *Long Term Evolution* (Jaringan 4g dan/atau 5G) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi *International Mobile Telecommunication*-2020, Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 dan 5 yang telah diuraikan sebagai berikut:

Dalam hal mematuhi kewajiban Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) dan/atau International Mobile Telecommunications-2020 (IMT-2020), terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:.

a. Perangkat berbasis LTE harus memiliki nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang unik dan harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri minimal sebesar 35%.
b. untuk alat telekomunikasi LTE berbasis *base station*, persyaratan TKDN yang diatur minimal 40%, mencakup perangkat *base station*, layanan-layanan terkait seperti instalasi, *commissioning*, optimasi, dan pemeliharaan yang diperlukan untuk membangun *base station* hingga dapat digunakan oleh konsumen.

Kemudian besaran dari bobot tersebut diturunkan lagi ke dalam penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/m-ind/per/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer

Genggam, dan Komputer Tablet. Peraturan ini memberikan definisi yang rinci mengenai alat telekomunikasi, mencakup telepon seluler yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh melalui jaringan seluler dan nirkabel, termasuk *smartphone*, namun dengan pengecualian untuk telepon satelit. Selain itu, peraturan juga memberikan definisi yang jelas mengenai komputer genggam, yang mencakup *Personal Digital Assistant* (PDA) dan *Palmtop*, sebagai mesin pengolah data digital yang dapat digenggam. Begitu pula dengan komputer tablet, yang dijelaskan sebagai mesin pengolah data otomatis portabel dengan layar sentuh datar sebagai monitor, yang dapat dioperasikan menggunakan pena digital, ujung jari, atau papan ketik, baik untuk keperluan komunikasi maupun fungsi lainnya.

Tujuan utama dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/m-ind/per/7/2017 adalah untuk memperkuat struktur industri dalam negeri terkait dengan industri alat telekomunikasi berbasis komputerisasi, serta untuk mendorong pengembangan inovasi jangka panjang dalam industri tersebut. Dalam kerangka regulasi ini, ditetapkan standar dengan persentase komponen dalam negeri yang harus dipenuhi dalam perangkat alat telekomunikasi dengan maksud untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri dalam negeri. Di bawah regulasi ini, terdapat pembobotan yang diberlakukan untuk menilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk produk tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 4 mengatur pembobotan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dirinci dalam tiga aspek utama, yaitu manufaktur, pengembangan, dan aplikasi. Masing-masing memiliki bobot tertentu untuk menentukan kontribusi dalam mencapai nilai TKDN yang diperlukan, yaitu:
    1) Pertama, aspek manufaktur diberi bobot sebesar 70%.
    2) Kedua, aspek pengembangan diberi bobot sebesar 20%.
    3) Ketiga, aspek aplikasi diberi bobot sebesar 10%.
2. Pasal 5 dari regulasi ini mengatur lebih lanjut tentang pembobotan untuk komponen-komponen spesifik dalam proses. Pembobotan ini terdiri dari berbagai elemen kunci yang berkontribusi terhadap tingkat komponen dalam negeri dan berpengaruh pada nilai akhir dari produk tersebut. Yaitu:
    1) Pertama, dalam aspek manufaktur, bobot tertinggi diberikan pada material, yaitu sebesar 95%.
    2) Kedua, tenaga kerja diberi bobot sebesar 2%.
    3) Ketiga, bobot 3% diberikan untuk mesin produksi.
3. Pasal 11 dalam regulasi ini mengatur pembobotan dalam aspek pengembangan yang menjadi faktor penting dalam menentukan Tingkat Komponen Dalam Negeri suatu produk. Pembobotan ini diuraikan dalam empat kriteria utama yang mencakup lisensi, perangkat tegar, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, Yaitu:
    a. Pertama, dalam aspek lisensi, diberikan bobot sebesar 10%.
    b. Kedua, perangkat tegar memiliki bobot sebesar 40%.
    c. Ketiga, desain industri diberi bobot sebesar 20
    d. Keempat, desain tata letak sirkuit terpadu memiliki bobot sebesar 30%.
4. Pasal 24 mengatur bahwa pembobotan untuk aspek aplikasi dilakukan berdasarkan beberapa kriteria dengan memperhitungkan berbagai aspek yang relevan dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang termaktub, yaitu:
    1) Rancang Bangun: Komponen ini menilai konsep dan desain aplikasi yang digunakan dalam produk.
    2) Hak Kekayaan Intelektual: Aspek ini mempertimbangkan kepemilikan kekayaan intelektual terkait dengan aplikasi yang dikembangkan.
    3) Tenaga Kerja: penilaian dilakukan terhadap jumlah, kualifikasi, dan peran tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengembangan aplikasi.
    4) Sertifikat Kompetensi: Sertifikat kompetensi mengukur tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh para pengembang aplikasi, yang dapat menjadi indikator kualitas dan keandalan aplikasi tersebut.
    5) Alat Kerja: penilaian terhadap alat kerja mencakup peralatan dan infrastruktur termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi.

Selain dari skema diatas, dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/m-ind/per/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler,

Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, diberikan pengecualian untuk tidak memenuhi tingkat komponen dalam negeri dalam manufaktur atau perakitan komponen menggunakan produk dalam negeri, yaitu dengan skema penghitungan alternatif yang berfokus pada pengembangan inovasi. Skema ini diatur dalam Pasal 35, yang dimana menjelaskan dalam hal skema mengacu pada proposal pengembangan inovasi yang ditujukan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri jangka panjang, dengan maksud mendirikan Pusat Inovasi yang berkedudukan di Indonesia. Proposal pengembangan inovasi tersebut disampaikan dengan menguraikan rencana pengembangan inovasi dalam periode tiga tahun. Sementara itu, pendirian Pusat Inovasi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 36, dilakukan melalui penanaman modal baru yang harus dilakukan secara mandiri oleh Pemohon ke instansi terkait.

Adapun besaran Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi diatur berdasarkan total nilai investasi sebagaimana tercantum dalam proposal pengembangan inovasi. Penghitungan nilai tersebut dilakukan berdasarkan:

a. Investasi antara Rp250.000.000.000,00 hingga Rp400.000.000.000,00, akan diberikan nilai sebesar 20%.
b. Investasi antara Rp400.000.000.000,00 hingga Rp550.000.000.000,00, akan diberikan nilai sebesar 25%.
c. Investasi dalam rentang Rp550.000.000.000,00 hingga Rp700.000.000.000,00 akan diberikan nilai sebesar 30%.
d. Investasi antara Rp700.000.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000.000,00, akan diberikan nilai 35%.
e. Investasi di atas Rp1.000.000.000.000,00, akan diberikan nilai sebesar 40%.

Ketentuan tersebut mengacu pada nilai produk barang dan jasa dalam negeri yang harus digunakan untuk memenuhi tingkat kandungan dalam negeri dari alat telekomunikasi berbasis LTE. Hal ini sebagian besar berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menggunakan perangkat telekomunikasi berbasis teknologi LTE, seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi perangkat *smartphone* atau perangkat telekomunikasi bergerak lainnya. Salah satu contoh yang relevan adalah skema penilaian TKDN terhadap aspek inovasi diadopsi oleh perusahaan Apple untuk memenuhi tingkat kandungan dalam negeri pada produknya yang berbasis LTE, seperti perangkat iPhone dan iPad.

Akan tetapi, pilihan alternatif yang digunakan oleh Apple dalam memenuhi tingkat kandungan dalam negeri ini menghadirkan sebuah dilema. Hal ini dikarenakan perangkat iPhone yang beredar di Indonesia melalui penjualan secara langsung kepada konsumen dengan melibatkan mitra distributor secara resmi, produk tersebut sebagian besar tidak dirakit atau dimanufaktur di dalam negeri. Sebaliknya, sebagian besar proses produksi, termasuk perakitan, terjadi di luar negeri, seperti di pabrik-pabrik di Cina.[19] Oleh karena itu, meskipun perangkat tersebut menggunakan teknologi LTE, kontribusi langsung terhadap tingkat kandungan dalam negeri di dalam negeri sangatlah terbatas bahkan tidak diadopsi dalam perangkat tersebut. Meskipun produk seperti iPhone memenuhi kriteria teknis tertentu untuk dianggap sebagai produk berbasis LTE, mereka tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi dalam negeri dalam hal produksi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menciptakan konflik atas norma antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengenai pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri dan praktik nyata dalam industri teknologi global.

3.2 Konsistensi Kebijakan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Berbasis Pengembangan Inovasi

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/m-ind/per/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Berbasis Pengembangan Inovasi menandai suatu titik balik dalam industri telekomunikasi, terutama bagi perusahaan besar seperti Apple, yang menghadapi dilema signifikan terkait pemenuhan standar tingkat komponen dalam negeri. Dengan peraturan yang memberikan pilihan penggunaan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi untuk menilai nilai tingkat komponen dalam negeri atas suatu produk, perusahaan-perusahaan dapat memilih pilihan alternatif yang mengubah lanskap persaingan dalam industri alat telekomunikasi berbasis LTE.

Dengan demikian, perlu digaris bawahi adanya ketidaksesuaian antara kebijakan atau regulasi yang ditetapkan untuk mendorong tingkat kandungan dalam negeri dan praktik dalam industri teknologi global yang terintegrasi diberikan keleluasaan untuk menghindari tanggung jawab dalam hal pemenuhan tingkat kandungan

19 Wemvi Giannova, "STRATEGI APPLE INC., DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI DI CHINA PERIODE 2017-2022." (Universitas Nasional, 2024).

dalam negeri. Hal ini menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan dengan realitas industri yang berubah secara dinamis dengan memperhatikan tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan tanpa mengorbankan efisiensi dan daya saing dalam industri dalam negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun beberapa indikator yang menjadi perhatian dalam hal evaluasi kebijakan penghitungan tingkat komponen dalam negeri berbasis pengembangan inovasi, yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Tingkat pemanfaatan Komponen Dalam Negeri

Bilamana ditafsirkan, skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi sebenarnya memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri melalui investasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi dalam negeri. Akan tetapi, dalam praktiknya penggunaan pilihan skema ini memungkinkan tidak memberikan memanfaatkan secara optimal terhadap perakitan dan penggunaan komponen dalam negeri. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan persaingan dalam industri telekomunikasi dengan mempengaruhi keberlanjutan pemasok lokal dan membatasi pertumbuhan laju industri dalam negeri.[20] Pertentangan semacam ini seringkali memerlukan keseimbangan dalam menjaga pertumbuhan antara berbagai kepentingan yang terlibat seperti pemerintah, produsen, pemasok, dan sumber daya yang ada.[21] Di satu sisi, kebijakan yang mendorong investasi dalam inovasi dan teknologi dalam negeri dapat menghasilkan perkembangan jangka panjang dalam industri telekomunikasi. Akan tetapi, di sisi lain, bahwa kebijakan tersebut penting untuk memastikan tidak mengorbankan keberlangsungan bisnis dalam negeri dan tidak menciptakan ketimpangan dalam pemanfaatan distribusi atas nilai ekonomi.[22] Adanya perbedaan tersebut mengacu pada situasi di mana dua atau lebih aspek hukum saling bertentangan atau kontradiktif satu sama lain.[23] Dalam kasus ini, terdapat pertentangan antara ketentuan yang mengatur dalam pilihan skema penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri berbasis pengembangan inovasi dengan makna sebenarnya dari tingkat kandungan dalam negeri sebagaimana diatur dalam semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mengurangi impor alat telekomunikasi secara keseluruhan dan mendorong penggunaan komponen lokal dalam negeri. Namun, justru penggunaan pilihan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi dapat memungkinkan mengakibatkan penurunan dalam pemanfaatan komponen dalam negeri, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Perindustrian tersebut.

3.2.2 Keadilan dan perlakuan setara bagi seluruh pemangku kepentingan

Dalam penggunaan skema pengembangan inovasi dalam penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri, perlu memperhatikan konsep keadilan. Konsep ini menjadi relevan dan berkaitan dengan teori keadilan sebagaimana yang ditekankan dalam hal menjaga pentingnya memperlakukan semua pihak dengan adil dan merata, serta memastikan bahwa kepentingan semua pihak telah terpenuhi.[24] Selain itu dalam konteks keadilan distributor,[25] pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bukan hanya memberikan keuntungan kepada segelintir perusahaan besar, melainkan juga memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan,[26]dalam hal ini termasuk produsen dalam negeri yang mungkin memiliki sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan perusahaan yang memilih skema berbasis inovasi dengan berinvestasi dalam hal membangun pusat inovasi. Penting juga untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan di berbagai pihak yang terlibat dalam industri dengan harapan pemerintah seharusnya berupaya untuk menciptakan regulasi yang memberikan hasil yang adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Hal ini berarti bahwa kebijakan tersebut tidak boleh memihak hanya kepada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kemampuan finansial untuk

20 Tri Widayati dkk., *PEREKONOMIAN INDONESIA: Perkembangan & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

21 Dicky Ardiansyah dkk., "REGULASI INDUSTRI DALAM ERA GLOBALISASI: PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DAN ADIL," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2024): 51–60.

22 Ryan Nugraha dkk., *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

23 D R JONKER SIHOMBING, *Peran dan aspek hukum dalam pembangunan ekonomi* (Penerbit Alumni, 2023).

24 John Stuart Mill, *Utilitarianisme* (Basabasi, 2020).

25 M Taufiq Rahman, "Prinsip-prinsip keadilan distributif dalam pemikiran Sayyid Qutb," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2022): 211–16.

26 Cindy Meiza Lintang, "Dasar Hukum Public Private Partnership Melalui Peraturan Presiden: Analisis Terhadap Efektivitasnya di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 244–57.

berinvestasi dalam pengembangan inovasi. Akan tetapi, seharusnya kebijakan dirancang perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat apakah hak dan kewajibannya dipenuhi atau tidak, khususnya produsen dalam negeri dan pemasok lokal yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya perlu diberikan kesempatan yang adil untuk bersaing dan berkembang. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan harus mendapatkan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam industri, baik perusahaan besar maupun produsen dalam negeri.

Dalam konteks keadilan prosedural,[27]penting untuk memastikan bahwa proses pembuatan keputusan terkait dengan penggunaan skema pengembangan inovasi dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Proses ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh pemangku kepentingan dan persaingan industri telekomunikasi. Langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Artinya, informasi mengenai kebijakan yang sedang dipertimbangkan, termasuk rencana pengembangan inovasi, harus tersedia secara transparan kepada publik.

Dari perspektif keadilan restoratif, penting bagi pemerintah untuk menerapkan mekanisme yang efektif untuk menyempurnakan kebijakan yang mungkin disebabkan oleh tindakan akibat adanya kesalahan dan memulihkan keadilan bagi pihak yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Keadilan restoratif adalah cara memperbaiki hubungan yang mengakibatkan konflik, mengakui dampak dari kesalahan, dan mengambil langkah nyata untuk memperbaiki situasi yang terganggu[28] Apabila penggunaan skema pengembangan inovasi dianggap merugikan produsen dalam negeri atau menyebabkan ketidakseimbangan pasar, pemerintah harus mengambil langkah secara responsif dan proaktif untuk mengatasi masalah tersebut.

3.2.3 Persaingan usaha yang sehat

Keberadaan hukum persaingan usaha menjadi sangat penting dalam situasi ini yaitu dengan mengupayakan industri tetap berjalan dan tidak memiliki keberpihakan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini produsen yang tidak ingin melakukan manufaktur atau tidak ingin memenuhi tingkat komponen dalam negeri dengan membangun industri di dalam negeri. oleh sebab itu, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan untuk menghindari dengan membatasi praktik-praktik anti-persaingan seperti monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan.

Kebijakan yang mengatur terkait dengan persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dalam angka 2 disebutkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kemudian dalam angka 4 disebutkan, posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Belum lagi kebijakan dalam Undang-Undang Persaingan usaha sudah hampir 25 tahun belum mengalami perubahan, apalagi kebutuhan akan regulasi tersebut dalam hal progresivitas hukum sangat di perlukan.

Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan dalam hukum persaingan usaha antara mendorong inovasi, memastikan keberlanjutan industri dalam negeri, dan melindungi produsen dalam negeri. adapun beberapa masukan dan harapan yang perlu diatur kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

a. Memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama dalam konteks kebijakan berbasis inovasi.
b. Mengintegrasikan pertimbangan TKDN ke dalam evaluasi praktik bisnis, sehingga kebijakan berbasis inovasi tidak mengabaikan kepentingan produsen dalam negeri.
c. Memberikan insentif dan dukungan yang lebih besar kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan daya saing mereka dalam pengembangan inovasi dan pemenuhan TKDN.

---

27 Tri Wulida Afrianty dan Silvia Putriwahyuni, "Analisis Keadilan Prosedural dalam Penilaian Kinerja: Perspektif Social Exchange Theory," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 3 (2020): 227.

28 D R M Hatta Ali dan M H SH, *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif* (Penerbit Alumni, 2022).

d. Meningkatkan transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan terkait TKDN dan inovasi.

e. Memastikan keseimbangan antara perlindungan konsumen, keberlanjutan industri dalam negeri, dan dorongan untuk inovasi dalam peraturan persaingan usaha yang baru.

Dengan adanya perubahan yang seharusnya diatur dalam undang-undang Persaingan Usaha sesuai dengan perkembangan terkini dan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum persaingan usaha, adopsi skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi juga mengarah pada pertimbangan yang berkaitan erat dengan aspek persaingan dalam industri. Keterlibatan perusahaan dalam memanfaatkan skema ini bisa memberikan mereka nilai kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesaing yaitu dalam bentuk keunggulan kompetitif yang absolut dalam mencapai penguasaan pasar. Namun, jika penggunaan skema tersebut tidak diatur dengan tepat, memungkinkan adanya risiko yang timbul yaitu bahwa perusahaan yang lebih besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar akan dapat mendominasi pasar[29]dengan memanfaatkan investasi besar dalam pengembangan inovasi, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki investasi akan berfokus dengan bagaimana cara untuk bersaing dengan berupaya untuk melakukan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri dengan mencari pemasok yang sesuai.

3.2.4 Keberlanjutan industri dan pertumbuhan ekonomi

Dengan adanya adopsi skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi, kebijakan ini mungkin tidak lagi mencerminkan esensi[30] dari konsep tingkat kandungan dalam negeri itu sendiri. Hal ini dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk menghindari tanggung jawab[31] untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dan mendukung laju pertumbuhan industri dalam negeri.

Di tengah berbagai keuntungan dan tantangan yang terkait dengan penggunaan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi, perlu dipertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. seharusnya setiap kebijakan yang dibuat dapat memberikan fleksibilitas[32] bagi perusahaan dalam memenuhi standar tingkat komponen dalam negeri tanpa mengorbankan/mengurangi keberlangsungan industri dalam negeri khususnya dalam hal pemasok dan penggunaan komponen dalam negeri dari pemasok lokal dengan memperhatikan integritas dari konsep Tingkat komponen dalam negeri itu sendiri. Dengan demikian, keberlangsungan yang tepat dengan memperhatikan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan kemandirian industri dalam negeri harus tetap dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perindustrian dan perekonomian secara menyeluruh.[33] Dalam menghadapi dilema ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mendorong inovasi dan kemajuan teknologi dengan memberikan perlindungan atas kepentingan industri dalam negeri. Upaya ini membutuhkan kerja sama antar berbagai pihak seperti pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan regulasi yang seimbang dan berkelanjutan agar pihak yang berkepentingan dapat mendapatkan manfaat secara utuh dari kemajuan teknologi tanpa mengorbankan kepentingan dalam negeri.

Bilamana dikaitkan dengan teori hukum kebijakan publik, dalam hal mencapai keseimbangan dalam suatu kebijakan, menurut Michael dan M. Ramesh menyatakan bahwa ada tahapan dalam hal proses kebijakan publik yang ideal, yaitu:[34]

a. Dalam konteks kebijakan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbasis pengembangan inovasi, tahapan penyusunan agenda menjadi penting untuk menentukan masalah utama yang perlu ditangani. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengidentifikasi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi industri dalam negeri, serta memitigasi potensi dampak negatif dari kebijakan ini terhadap persaingan usaha dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan.

---

29 Rezmia Febrina, "Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2, no. 1 (2022): 121–27.

30 Muhammad Syahrum, "Analisis Politik Hukum Dalam Dualisme Hukum di Nangroeh Aceh Darussalam," *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 33–43.

31 Aninta Sagitaria, "Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia," *Maleo Law Journal* 6, no. 2 (2022): 186–99.

32 Gogor Oko Nurharyoko et al, *Inovasi Birokrasi* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2020).

33 S.H.M.H. Dr. Serlika Aprita dan S.T.S.H.M.K. Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2020), https://books.google.co.id/books?id=AR7eEAAAQBAJ.

34 Farid Wajdi, Hukum dan Kebijakan publik (Sinar Grafika, 2022).

b. Selanjutnya, pada tahap formulasi kebijakan, pemerintah harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti perusahaan besar, produsen dalam negeri, asosiasi industri, dan akademisi, untuk merumuskan ide-ide dan solusi yang dapat menjawab masalah tersebut. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan inklusif untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi.

c. Pada tahap pembuatan kebijakan, pemerintah perlu mengimplementasikan solusi yang telah dirumuskan, seperti menyempurnakan peraturan terkait TKDN dan persaingan usaha, memberikan insentif dan dukungan bagi produsen dalam negeri, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dalam proses ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan sistem hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perindustrian dan Undang-Undang Persaingan Usaha.

d. Terakhir, pada tahap evaluasi kebijakan, pemerintah perlu melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini dapat menggunakan indikator-indikator seperti tingkat pemanfaatan komponen dalam negeri, perkembangan inovasi dan teknologi, keadilan bagi semua pemangku kepentingan, persaingan usaha yang sehat, dan keberlanjutan industri serta pertumbuhan ekonomi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan penyempurnaan atau revisi kebijakan di masa mendatang.

Dengan mengikuti tahapan proses kebijakan publik yang ideal, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu mencapai keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi industri dalam negeri, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan responsivitas terhadap perkembangan terkini. Hal ini akan mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

4. Kesimpulan

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/m-ind/per/7/2017 tentang Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) Berbasis Pengembangan Inovasi menandai titik balik penting dalam industri telekomunikasi, khususnya bagi perusahaan besar seperti Apple. Regulasi ini memberikan opsi alternatif bagi perusahaan untuk memenuhi standar TKDN dengan lebih fleksibel melalui skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Adopsi skema tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan penurunan penggunaan komponen lokal, yang bertentangan dengan semangat undang-undang yang mendorong penggunaan lokal. Dalam hal ini, prinsip-prinsip keadilan distributif, prosedural, dan restoratif menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian, hanya dengan pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan industri telekomunikasi. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap regulasi TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan produsen tertentu, tetapi juga memberikan dukungan yang adil bagi produsen yang telah melakukan perakitan lokal di Indonesia. Upaya ini akan memastikan bahwa regulasi TKDN tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga sebagai stimulan bagi pertumbuhan industri dalam negeri secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

"10 Negara Dengan Pengguna Smartphone Terbanyak Di Dunia, Indonesia Masuk Daftar! - GoodStats." Diakses 19 Juni 2024. https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-pengguna-smartphone-terbanyak-di-dunia-indonesia-masuk-daftar-fDv25.

Afrianty, Tri Wulida, dan Silvia Putriwahyuni. "Analisis Keadilan Prosedural dalam Penilaian Kinerja: Perspektif Social Exchange Theory." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 3 (2020): 227.

Ali, D R M Hatta, dan M H SH. *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni, 2022.

Ardiansyah, Dicky, Nidhar Irham Muharram, Raja Satria Utama, Ridho Ahmad Bukhori, Rizky Bagus Pandu Efendi, dan Mustaqim Mustaqim. "REGULASI INDUSTRI DALAM ERA GLOBALISASI: PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DAN ADIL." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2024): 51–60.

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. "PENGEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI." *Kementerian PPN?Bappenas*, Juli 2018, 19.

Dr. Kristiawanto, S.H.I.M.H. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, 2022. https://books.google.co.id/books?id=dVW6EAAAQBAJ.

Dr. Serlika Aprita, S.H.M.H., dan S.T.S.H.M.K. Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2020. https://books.google.co.id/books?id=AR7eEAAAQBAJ.

Dr. Suyanto, S.H.M.H.M.K.M.A.P., dan U Press. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS, 2023. https://books.google.co.id/books?id=Zg2mEAAAQBAJ.

Dymkova, Svetlana. "Applicability of 5G subscriber equipment and global navigation satellite systems." *Synchroinfo Journal* 7, no. 5 (2021): 36–48.

Febriani, Indah. "ANALISIS MUATAN NILAI KEADILAN: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2021): 187–207.

Febrina, Rezmia. "Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2, no. 1 (2022): 121–27.

Giovannus, Davin. "Pengaturan Tingkat Kadungan Dalam Negeri (Tkdn) Atau Local Content Requirements Di Indonesia." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5, no. 01 (2020): 81–107.

Gogor Oko Nurharyoko et al. *Inovasi Birokrasi*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.

Hardenta, Alif Duta, Shafira Dinda Ariefti, dan Wiweko Rahadian Abyapta. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023): 114–37.

INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian," 2014.

Indonesia, Republik. "Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024." *Peraturan Presiden Republik Indonesia* 303 (2020).

Indonesia.go.id. "Harmonisasi Kebijakan TKDN Tengah Disiapkan." *Indonesia.go.id*, 9 Desember 2018.

Isabona, Joseph, Agbotiname Lucky Imoize, Stephen Ojo, Prashanth Venkatareddy, Simon Karanja Hinga, Manuel Sánchez-Chero, dan Sheda Méndez Ancca. "Accurate base station placement in 4G LTE networks using multiobjective genetic algorithm optimization." *Wireless Communications and Mobile Computing* 2023 (2023).

Kanaidi, Kanaidi. "STUDY OF IMPLEMENTATION OF DOMESTIC COMPONENT LEVEL ASSESSMENT AS A DETERMINANT ASPECT IN RANKING WINNERS OF PROCUREMENT OR TENDER FOR GAVERMENT GOODS AND SERVICES." *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 123–36.

Lintang, Cindy Meiza. "Dasar Hukum Public Private Partnership Melalui Peraturan Presiden: Analisis Terhadap Efektivitasnya di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 244–57.

Mill, John Stuart. *Utilitarianisme*. Basabasi, 2020.

Munawati, Munawati, Wahyuddin Wahyuddin, dan Nur Riswandi Marsuki. "Transformasi Pekerjaan di Era Digital: Analisis Dampak Teknologi Pada Pasar Kerja Modern." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1 (2024): 28–37.

Nugraha, Ryan, Cut Risya Varlitya, Loso Judijanto, Saputra Adiwijaya, Irma Suryahani, Ina Agustini Murwani, Yunita Sopiana, Yoseb Boari, Titing Kartika, dan Fatmah Fatmah. *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). *Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)*. Jakarta Selatan: Kementrian Perindustrian, 2020.

Puspitawati, Dewi Fitri. "Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Tkdn) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (Wto)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2688–94.

Rahman, M Taufiq. "Prinsip-prinsip keadilan distributif dalam pemikiran Sayyid Qutb." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2022): 211–16.

Sagitaria, Aninta. "Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia." *Maleo Law Journal* 6, no. 2 (2022): 186–99.

Setiawan, Ahmad Budi. "Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia." *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 9, no. 1 (2018): 61.

SIHOMBING, D R JONKER. *Peran dan aspek hukum dalam pembangunan ekonomi*. Penerbit Alumni, 2023.

Sudiantini, Dian, Mayang Puspita Ayu, Muhammad Cheirnel All Shawirdra Aswan, Meyliana Alifah Prastuti, dan Melani Apriliya. "Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital." *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2023): 21–30.

Syahrum, Muhammad. "Analisis Politik Hukum Dalam Dualisme Hukum di Nangroeh Aceh Darussalam." *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 33–43.

Wajdi, Farid. *Hukum dan Kebijakan publik*. Sinar Grafika, 2022.

Wemvi Giannova. "STRATEGI APPLE INC., DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI DI CHINA PERIODE 2017-2022." Universitas Nasional, 2024.

Widayati, Tri, Achmad Daengs GS, Nugroho Nugroho, Silvia Rahayu, Yoseb Boari, Ahmad Syamil, Samuel P D Anantadjaya, dan Irma Suryahani. *PEREKONOMIAN INDONESIA: Perkembangan & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Wijaya, Viona. "Perubahan paradigma penataan regulasi di indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 167.

Zakaria, Acep Hasan, Firman Firdaus, Kevin Febriansyah Arifin, M S Munawar, dan Ahmad Gunawan. "Pengaruh Penerapan Kebijakan Tkdn (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik." *Jurnal Ekobis Dewantara* 6, no. 1 (2023).